

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU



NOMOR:

7886/UN30/KS/2017 415.4/52/B.VI/2017

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr.RIDWAN NURAZI, : S.E., M.Sc.

Rektor Universitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 335/MPK.A4/KP/2013 tanggal 9 September 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. H.HELMI HASAN

Walikota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 131.17-30 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bengkulu Propinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu beralamat di Jl. WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK; secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melakukan KESEPAKATAN BERSAMA dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu
- 8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Kerjasama dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah terkait yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu masa 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5 PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

K O RIHAK KEDUA WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN.

PIHAK KESATU REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

RIDWAN NURAZI, S.E,. M.Sc.